



**LURAH DESA PANGGUNGHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH DESA PANGGUNGHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SAUDARA H. BURHANUDDIN
DARI JABATAN SEBAGAI DUKUH KWENI
DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
KARENA BERAKHIR MASA JABATANNYA**

LURAH DESA PANGGUNGHARJO,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, Pamong Desa diberhentikan karena usianya telah mencapai 60 (enam puluh) tahun;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, Pemberhentian Pamong Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa;
- c. bahwa berdasarkan Surat dari Camat Sewon Nomor 141/113 tanggal 9 Februari 2017 perihal Rekomendasi Pemberhentian Saudara H. Burhanuddin Jabatan Dukuh Kweni Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pemberhentian Saudara H. Burhanuddin dari Jabatan sebagai Dukuh Kweni Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul karena Telah Berakhir Masa Jabatannya ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
11. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Panggungharjo (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2016 Nomor 9);

12. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH DESA PANGGUNGHARJO TENTANG
PEMBERHENTIAN SAUDARA H. BURHANUDDIN DARI JABATAN
SEBAGAI DUKUH KWENI DESA PANGGUNGHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL KARENA
BERAKHIR MASA JABATANNYA.

PERTAMA : Memberhentikan Saudara H. Burhanuddin dari Jabatan Dukuh Kweni Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dengan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya atas jasa-jasanya.

KEDUA : Kepada Saudara H. Burhanuddin diberikan penghargaan purna tugas berupa Tanah Pengareng-areng seluas 2.110 m² selama dua tahun terhitung sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan 3 Maret 2019.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Panggungharjo
Pada tanggal 3 Maret 2017
LURAH DESA,

Ttd

WAHYUDI ANGGORO HADI

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul;
 2. Kepala Bagian Administrasi Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
 3. Camat Sewon
 4. Ketua BPD Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon
 5. Yang Bersangkutan
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.